



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samir Fuad Joeber Bin Fuad Joeber
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Graha Santika Mutiara Land Blok B/3 KP Bulak RT.002 RW.003 Kel. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau Jl. Nelayan 40 RT.02 RW.03 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samir Fuad Joeber Bin Fuad Joeber ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Rozak Bin Nadir Bachmid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Sengkaling I/16 RT.004 RW.003 Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Rozak Bin Nadir Bachmid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa I Samir Fuad Joeber Bin Fuad Joeber dipersidangan didampingi oleh Biro Bantuan Hukum dari “LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG “LK3M” yang beralamat di Jalan Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No.5 Purwodadi Blimbing Kota Malang Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN.Mlg, untuk memberikan bantuan hukum melalui Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Terdakwa I Samir Fuad Joeber Bin Fuad Joeber selama persidangan berdasarkan penetapan dari Hakim Ketua, Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Terdakwa II Abdul Rozak Nadir Bachmid menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan perkara ini dan menunjuk Yudi Mustofa, S.H., Asfiantono, S.H., H. Muidur Rohman, S.H., dan Isya Marta Riyanto, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum , “ Cakkrak Law & Partners” yang berkantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05 Lawang-Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1319/PH/X/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
Dengan berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).
 2. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon wa +6282119193719;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon wa +6282131176839.
 5. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 6. 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
Dengan berat bersih sebanyak 1906,06 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,00 gram).
 7. 1 (satu) buah timbangan;
 8. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
 9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 0897936060.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I dan/atau Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa I dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa II menyampaikan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut keterangan para saksi, saudara Terdakwa ABDUL ROZAK BIN NADIR BACHMID yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba yang telah di lakukan oleh Saudara SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER.

- Bahwa Penuntut Umum in casu hanya mendalilkan hal-hal yang memberatkan beban pembuktian terhadap Terdakwa saja: Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum in casu, baik itu dari dakwaan, keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, surat-surat, barang bukti maupun fakta hukum yang dirumuskan oleh Penuntut Umum an sich serta konstruksi tuntutan sebagaimana telah termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-170/Malang/Enz. 2/09/2023 kecuali yang diakui benar dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Adapun dalil-dalil yang kami tolak sebagaimana dimaksud di atas terkait sanggahan yang kami urai pada huruf a ini ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID Tidak Pernah Memesan Ke Saudara Safik yang memesan dan membeli ganja tersebut adalah saudara SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER dan Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID tidak tau terkait dengan pemesanan dan pembelian ganja a quo; Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID tidak melakukan
2. Bahwa 2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Fakta hukum yang diurai oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas. Bahwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID mengetahui saudara SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER memesan dan

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja a quo ke Saudara Safik menunjukkan apabila Terdakwa in casu merupakan mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa pendapat tersebut di atas kami dasarkan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 683 K/Pid.Sus/ 2023 tertanggal 9 Maret 2023 atas nama Terpidana DIDIK PRASETYO bin MARSUKI pada alinea kedua, ketiga dan Kerpidana DIDIK PIA 17 yang berbunyi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tren atau kecenderungan perkara penyalahguna, pecandu atau ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat, yakni antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tahun). Sehingga waktu pembedaan di Lapas yang dijalani para penyalahguna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalahguna di Lapas bertambah besar, dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 114 terhadap penyalahguna Narkotika karena daya tampung Lapas sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan atau perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lapas dan menimbulkan korban,
3. Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lapas dan para ahli seringkali menyuarakan agar penyalahguna Narkotika tidak diterapkan ketentuan 114 Ayat karena berdampak buruk bagi Lapas dengan berbagai alasan dan pertimbangan, diantaranya bahwa narapidana di Lapas lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalahguna narkotika (durasi pidana lebih singkat).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas SEHARUSNYA Terbukti Mengetahui Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Terdakwa ABDUL

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZAK Bin NADIR BACHMID Wajib Melaporkannya Kepada Pihak Yang Berwajib Melanggar Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID mengetahui saudara SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER memesan dan membeli ganja a quo ke Saudara Safik. NAMUN Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-170/Malang/Enz.2/09/2023 berdasarkan pada ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa jika MAJELIS YANG MEMERIKSAN DAN MENGADILI PERKARA A QUO dengan menerapkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melanggar asas/prinsip HUKUM ACARA PIDANA, justru sejalan dengan Asas Hukum IN DUBIO PRO REO dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP;

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 131 Undang Undang Rep Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak da alansesuai dengan yurisprodenal tetap Mang ini masih tetap berlaku dan diterapkan yallu Putusan Mahkamah Agung Pomor 1882 K/Pid/2011 yang intinya "Apabila Pasal Yang Tidak Didakwakan Dapat Dinyatakan Terbukti Apabila Pasal Tersebut Sejenis Dan Ancaman Pidananya Lebih Ringan Dari Pasal Yang Didakwakan"

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, DIMANA PADA HURUF A RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA ANGKA 2. TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dalam Hal Penuntut Umum Tidak Mendakwakan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tetapi Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Ternyata Terdakwa Terbukti Sebagai Penyala Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri, Mahkamah Agung Tetap Konsisten Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Angka 1, Sebab Selain Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara Tetap Berdasarkan Putusannya Pada Fakta Hukum Yang Terbukti Di Persidangan, Musyawarah Juga Harus Didasarkan Atas Surat Dakwaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP";

Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan a quo sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa " Musyawarah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Harus Didasarkan Atas Surat Dakwaan Dan Segala Sesuatu Yang Terbukti Dalam Pemeriksaan Sidang. Ketentuan Ini Mengandung Arti/Makna Bahwa Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Wajib Mendasarkan Pada Dua Hal Pokok Yaitu (1) Dakwaan Penuntut Umum Yang Dirumuskan Dalam Surat Dakwaan, (2) Segala Sesuatu Yang Terbukti Dipersidangan Sebagai Fakta Hukum Persidangan";

Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna "Bahwa Pasal - Pasal Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Menjadi Dasar Pemeriksaan Namun Ketika Surat Dakwaan Tidak Sesuai/Berbeda Dengan Fakta Hukum, Maka Hakim Mengenyampingkan Surat Dakwaan Dan Pada Fakta Hukum Persidangan". Misalnya Mendasarkan Putusannya Pad dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 131 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas SEHARUSNYA Terbukti Mengetahui Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Terdar ABDUL ROZAK BIN NADIR BACHMID Wajib Melaporkannya Kepada Pihak Yang Berwajib Melanstgar Ketentuan Pasal 131 Undang-Undana Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotike karena Terdakura ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID mengetahui saudara SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER memesan dan membeli ganja a quo ke Saudara Safik NAMUN Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-170/Malang/Enz. 2/09/2023 mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa jika MAJELIS YANG MEMERIKSAN DAN MENGADILI PERKARA A QUO dengan menerapkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melanggar asas/prinsip HUKUM ACARA PIDANA justru sejalan dengan Asas Hukum IN DUBIO PRO REO dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID dari Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-170/Malang/Enz. 2/09/2023 yang berdasarkan Dakwaan Alternative ke satu Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa Terdakwa ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID melanggar Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Apabila Yang Terhormat (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) menurut hukum dan rasa keadilan dari suatu peradilan yang baik agar dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaan yang ada padanya. Beserta seluruh perundang-undangan terkait dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya mempertim-bangkannya dalam mengambil dan menyusun putusan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa I dan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER** bersama dengan **Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID** pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat **di Jalan Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang** atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu atau



sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER berada di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS beralamat di Jl. Argomoyo dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Terdakwa I menghubungi temannya yang bernama SAFIK (DPO) yang intinya Terdakwa I mengeluh tidak punya uang untuk pulang ke Surabaya, kemudian Sdr. SAFIK (DPO) menyampaikan bahwa akan memberi Terdakwa I sejumlah uang untuk pulang ke Surabaya, kemudian Terdakwa I dikirim uang dengan cara ditransfer sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pulang ke Surabaya dan beli makan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang ada di rumah Terdakwa I beralamat di Jl. Nelayan 40 RT.02 RW.03 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, kemudian Sdr. SAFIK (DPO) menelpon Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk datang ke kos Sdr. SAFIK (DPO) beralamat di Jalan Kedungdoro Surabaya untuk mengambil tas ransel warna hijau milik Sdr. SAFIK (DPO) beserta isinya yang ada di bawah kasur. Atas permintaan tersebut Terdakwa I datang ke kos Sdr. SAFIK (DPO) dan membawa pulang tas ransel tersebut, dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, kemudian mengecek isi tas dan diketahui bahwa isinya adalah ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi



Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja. Kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID yang ada di Surabaya, untuk datang ke rumah Terdakwa I di Jl. Nelayan 40 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya, sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyampaikan perihal telah dititipi narkotika jenis ganja oleh Sdr. SAFIK (DPO) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menitipkan 5 (lima) bungkus lakban berisi Narkotika jenis ganja di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tepatnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukan dalam tas ransel warna hijau di dalam almari di kamar rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menunjukkan ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukan dalam tas ransel warna hijau kepada saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS guna meminta ijin untuk menitipkan di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS dan Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS bisa ikut menjualkan ganja tersebut dengan maksud agar bisa melunasi hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS selama tinggal di rumahnya, dan Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I mengambilkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau dan Terdakwa I serahkan kepada Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS guna dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan menawarkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. USMAN (DPO) selanjutnya Sdr. USMAN (DPO) menyatakan keinginannya untuk membeli ganja, Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ganja tersebut di rumah Terdakwa I dan membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II untuk menyimpan ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I sambil membawa Ganja bersama Terdakwa II berangkat untuk menemui USMAN (DPO) di parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya, namun ternyata Sdr. USMAN (DPO) tidak jadi membeli, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Himawan Rizki Akbar, Saksi Sonny Rachmad P.P. dan Saksi Galang Gusti Buono (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang Terdakwa I bawa dengan tangan kanan bersama Terdakwa II kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa oleh Terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/IL.124200/2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja diperoleh berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05964/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 4,611 gram dengan kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER** bersama dengan **Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID** pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat **di depan hotel Emerald Jalan Ambengan Kota Surabaya** atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Argomoyo dalam 13 Lawang Kec. Lawang Kab Malang selanjutnya dari hasil interogasi lisan terhadap Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS menerangkan bahwa telah mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Himawan Rizki Akbar, Saksi Sonny Rachmad P.P. dan Saksi Galang Gusti Buono (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) melakukan penyelidikan dan pengamatan dan pada waktu dan tempat tersebut diatas berhasil melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang Terdakwa I bawa dengan tangan kanan bersama Terdakwa II kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa oleh Terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/IL.124200/2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja diperoleh berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05964/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 4,611 gram dengan kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SONNY RACHMAD PP dan Saksi GALANG GUSTI BUONO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Malang Kota, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang), telah berhasil menangkap terdakwa bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram serta melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS (dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Argomoyo dalam 13 Lawang Kec. Lawang Kab Malang (pengembangan TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang) dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti ganja. Dari hasil interogasi lisan terhadap ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS menerangkan bahwa telah mendapatkan ganja dari ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID. Selanjutnya saksi bersama anggota yang lain

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



melakukan penyelidikan dan pengamatan untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan barang buktinya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berikut ditemukan barang buktinya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl.

- Ambengan Kota Surabaya selanjutnya menemukan barang buktinya. Bahwa setelah menangkap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang milik terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dapat dijelaskan bahwa yang telah menyimpan barang berupa ganja yang kemudian ditemukan petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan tersebut adalah terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam adalah milik terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAFIK (DPO) yang berada dalam penguasaan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.

- Bahwa Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sdr. SAFIK (DPO), dengan cara dititipkan kepada terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk mencari tempat menyimpan ganja tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk disimpan di rumah Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang yang ditempati oleh terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bersama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat membawa ganja tersebut dan menitipkannya kepada ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan disetujui oleh ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS.
- Bahwa Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari SAFIK (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang diserahkan dengan cara diranjau di dalam kos nya SAFIK daerah Kedungdoro Kota Surabaya.
- Bahwa setelah terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil ganja milik SAFIK (DPO), kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa bersama sama dengan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ke rumah ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, setelah diberi ijin oleh Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID meminta tolong kepada Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS untuk menjualkan 1 (satu) bungkus lakban

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat berisi ganja, dan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sendiri juga mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk dijual kepada teman terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama USMAN (DPO) di parkir hotel Irian Jl. Samudra Surabaya bersama-sama dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID namun tidak jadi dan akhirnya saat terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID masih berada di tepi jalan depan Hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya, terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Pandowo 35 RT. 02 RW. 03 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan ganja tersebut sudah berhasil dijual oleh saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA menerangkan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diserahkan dengan cara diranjau pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di belakang pos satpam RSUD Singhasari Medica Kec. Singosari Kab. Malang
- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA kepada Sdr. Lambang.
- Bahwa atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut Sdr. LAMBANG telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan.
- Bahwa Tujuan menjadi perantara, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut membantu saudara SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan saudara ABDUL ROZAK bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIR BACHMID untuk menjualkan ganja tersebut untuk mendapatkan uang karena terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mempunyai hutang kepada saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA.

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi GALANG GUSTI BUONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SONNY RACHMAD PP dan Saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Malang Kota, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang), telah berhasil menangkap terdakwa bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram serta melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS (dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Argomoyo dalam 13 Lawang Kec. Lawang Kab Malang (pengembangan TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang) dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti ganja. Dari hasil interogasi lisan terhadap ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS menerangkan bahwa telah mendapatkan ganja dari ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID. Selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pengamatan untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan barang buktinya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berikut ditemukan barang buktinya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya selanjutnya menemukan barang buktinya.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang milik terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dapat dijelaskan bahwa yang telah menyimpan barang berupa ganja yang

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan tersebut adalah terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam adalah milik terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER adalah milik Sdr. SAFIK (DPO) yang berada dalam penguasaan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Bahwa Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sdr. SAFIK (DPO), dengan cara dititipkan kepada terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk mencari tempat menyimpan ganja tersebut, selanjutnya terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk disimpan di rumah Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang yang ditempati oleh terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bersama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat membawa ganja tersebut dan menitipkannya kepada ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan disetujui oleh ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS.
- Bahwa Terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari SAFIK (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib



yang diserahkan dengan cara diranjau di dalam kos nya SAFIK daerah Kedungdoro Kota Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil ganja milik SAFIK (DPO), kemudian terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa bersama sama dengan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ke rumah ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, setelah diberi ijin oleh Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID meminta tolong kepada Sdr. ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS untuk menjualkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja, dan terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sendiri juga mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk dijual kepada teman terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama USMAN (DPO) di parkiran hotel Irian Jl. Samudra Surabaya bersama-sama dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID namun tidak jadi dan akhirnya saat terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID masih berada di tepi jalan depan Hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya, terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Pandowo 35 RT. 02 RW. 03 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan ganja tersebut sudah berhasil dijual oleh saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA.
- Bahwa berdasarkan interrogasi secara lisan saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA menerangkan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diserahkan dengan cara diranjau pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di belakang pos satpam RSU Singhasari Medica Kec. Singosari Kab. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA kepada Sdr. Lambang.
- Bahwa atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut Sdr. LAMBANG telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan.
- Bahwa Tujuan menjadi perantara, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut membantu saudara SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan saudara ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk menjualkan ganja tersebut untuk mendapatkan uang karena terdakwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan terdakwa ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mempunyai hutang kepada saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Bin MUJTABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. saat sedang berjalan berada di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa saksi ditangkap selanjutnya Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. menggeledah rumah/ tempat tertutup yang saksi 3 huni dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan/pakaian di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menggeledah rumah/ tempat tertutup lainnya di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan badan/pakaian yang saksi 3 gunakan tersebut, Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 08979360605.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut ditemukan oleh Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. berada di dalam lemari rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik dari temannya saudara Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang tidak saksi kenal, dan akhirnya dibawa oleh saudara SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan dititipkan kepada saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHMID telah menitipkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi untuk dijual kepada orang lain dan meminta tolong juga kepada saksi untuk dijual kepada teman saksi.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah menitipkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah menitipkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa saksi menerima barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dititipkan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kepada saksi tersebut, saksi telah menerima sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER untuk saksi jual kembali kepada teman saksi.
- Bahwa barang berupa ganja tersebut per kilo dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang tersebut belum saksi serahkan karena menunggu ganja tersebut laku terjual dahulu baru uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa ganja tersebut dari Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dengan cara

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa ganja tersebut di serahkan secara langsung kepada saksi di rumah saksi Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB.

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini mendapatkan ganja dari Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID sebanyak 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari 1 (satu) buah tas ransel warna hijau dan menyerahkan kepada saksi lalu ganja tersebut saksi simpan di bawah tempat tidur di rumah saksi Jl. Pandowo 35 RT. 02 RW. 03 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, namun ganja tersebut sudah berhasil saksi jual. Dan setelah itu saksi tidak tahu apakah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengambil sebagian ganja tersebut atau tidak, dan ternyata saat disita petugas kepolisian telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut saksi serahkan kepada temannya LAMBANG namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut saksi serahkan dengan cara diranjau pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di belakang pos satpam RSU Singhasari Medica Kec. Singosari Kab. Malang

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut berhasil saksi jual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa temannya LAMBANG tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan.
- Bahwa Tujuan menjadi perantara, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut membantu Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk menjualkan ganja tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mempunyai banyak utang kepada saksi.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil menjadi perantara, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut mendapat berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menelfon saksi memberi kabar bahwa dirinya dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER akan pergi ke Malang dan bermalam di rumah saksi Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Sekira pada hari Kamis tanggal 20 Juli pukul 00.30 WIB Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID sampai di rumah saksi 3 Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID di rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Kemudian kami mengobrol dan kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengatakan bahwa membawa barang berupa ganja, dan meminta saksi 3 untuk membantu menjualkan ganja akhirnya saksi menyetujuinya karena Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mempunyai hutang uang kepada saksi. Kemudian Terdakwa I SAMIR

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk saksi jualkan dan sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER di dalam lemari rumah Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang karena Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID masih tinggal di rumah saksi tersebut dan saksi tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengambil sebagian ganja tersebut atau tidak. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi Jl. Pandowo 35 RT. 02 RW. 03 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan menyimpan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibawah tempat tidur kamar saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi sedang bertelfon dengan teman saksi 3 bernama saudara LAMBANG dan menceritakan bahwa saksi memiliki ganja dan saksi menawarkan apabila ada yang mencari ganja tersebut. Kemudian sore harinya sekira pukul 16.30 WIB saudara LAMBANG menghubungi saksi lewat pesan whatsapp bahwa ada temannya yang ingin membeli ganja tersebut sebanyak 1 kg dan akan dihubungi langsung oleh pembelinya tersebut. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB temannya saudara LAMBANG menghubungi saksi untuk membeli ganja sebanyak 1 kg namun dirinya mengatakan bahwa akan membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan 5 hari paling lambat setelah mendapatkan ganja tersebut. Dan akhirnya saksi menyetujuinya. Dan pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Jl. Argomoyo Dalam No. 13 RT. 02 RW. 06 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ada beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polresta Malang Kota yang menangkap saksi. Setelah menangkap Polisi menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 08979360605. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER.**

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar telah ditangkap petugas Kepolisian yaitu Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang).
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu)

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa oleh teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, yang kemudian disita.

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa yang telah menyimpan barang berupa ganja yang kemudian ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan tersebut adalah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sendiri sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam adalah miliknya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER adalah milik seseorang yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER panggil SAFIK (belum tertangkap) yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER diambil sehingga dalam penguasaan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, Terdakwa II, telah mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari seseorang yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER panggil SAFIK (belum tertangkap), jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 38 sampai dengan 40 tahun, alamatnya daerah kosnya Kedungdoro Surabaya dan setahu Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat, dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tidak mengetahui nama lengkap aslinya, yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kenal sejak tahun 2015 saat sama-sama bekerja sebagai tour guide/pemandu wisata di Jakarta

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat ini Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tidak mengetahui keberadaannya.

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan ganja tersebut dari SAFIK (belum tertangkap) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk mencari tempat menyimpan ganja tersebut, dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang ada tempat di rumahnya ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang yang ditempati oleh Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sejak 1 (Satu) bulan yang lalu. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bersama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat membawa ganja tersebut dan menitipkannya kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan disetujui oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, Terdakwa II, telah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari SAFIK (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau dan harganya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tidak tahu karena tidak diberitahu oleh SAFIK (belum tertangkap)
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari SAFIK (belum tertangkap) tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang diserahkan dengan cara diranjau di dalam kos nya SAFIK daerah Kedungdoro Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID selama ini hanya 1 (satu) kali ini saja telah mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap).
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari SAFIK (belum tertangkap) tersebut adalah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER disuruh untuk mengambil ganja milik SAFIK (belum tertangkap), kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan bersama sama dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang setelah diberi ijin oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, dan setelah sampai di rumah Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID meminta tolong kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS untuk menjual sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada temannya, dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sendiri juga mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER jual kepada teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama USMAN (belum tertangkap) di parkir hotel Irian Jl. Samudra Surabaya bersama-sama dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID namun tidak jadi dan akhirnya saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID masih berada di tepi jalan depan Hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya akhirnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditangkap polisi.

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sendiri sudah diberi uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh SAFIK (belum tertangkap) kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER disuruh oleh SAFIK (belum tertangkap) untuk mengambil ganja milik SAFIK (belum tertangkap) di kosnya daerah Kedungdoro Kota Surabaya. Namun dari hasil penjualan ganja, Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID belum mendapatkan keuntungan dari SAFIK (belum tertangkap), karena ganja yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja belum laku terjual yang akhirnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditangkap polisi.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dapatkan dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 tersebut sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja telah dijual oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS kepada temannya, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER juga kepada teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama USMAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID namun tidak jadi sehingga ganjanya masih Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek



warna putih berisi ganja yang dimasukan dalam tas ransel warna hijau masih utuh dan masih disimpan di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan akhirnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditangkap petugas kepolisian di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya.

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan dan teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID sebelumnya tidak pernah mendapatkan narkoba jenis ganja dari orang lain selain dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap).
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Awal mula kesepakatan yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER lakukan bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk bermufakat mendapatkan narkoba gol. I jenis ganja dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menghubungi teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama SAFIK (belum tertangkap) di nomor 088216955590 yang intinya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengeluh tidak punya uang dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER minta uang untuk pulang ke surabaya, kemudian SAFIK (belum tertangkap) bilang akan memberi Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER uang untuk pulang ke surabaya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dikirim uang lewat transfer sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menggunakan uang tersebut untuk



pulang ke Surabaya dan beli makan, dan akhirnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sampai di rumah Surabaya sekira pukul 00.00 Wib dan istirahat di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER di rumah, SAFIK (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER lagi dan menyuruh untuk ke kos Kedungdoro Surabaya untuk mengambil tas ransel warna hijau beserta isinya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berangkat sendirian ke kosnya SAFIK (belum tertangkap) dan masuk ke dalam kamarnya yang tidak dikunci dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil tas ransel warna hijau beserta isinya di bawah Kasur. Setelah itu Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengecek isinya di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER Jl. Nelayan 40 RT.02 RW.03 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya dan isinya adalah ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dengan cara Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER telpon dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID posisinya di Surabaya, Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID main ke rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER di Jl. Nelayan 40 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya, sesampainya di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengobrol dengan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID. Selanjutnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menggunakan ganja bersama-sama, setelah itu ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pulang ke rumah sedangkan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD JOEBER istirahat. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID datang ke rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER lagi, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, selanjutnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dititipi ganja oleh SAFIK (belum tertangkap) namun Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bingung ganja tersebut untuk diapakan dan harus disimpan dimana, kemudian ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang agar ganja tersebut dibawa ke rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menunjukan ganja tersebut di dalam tas ransel warna hijau kepada ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, setelah Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengetahui isinya ganja, kemudian ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengajak Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berangkat ke Lawang Malang dengan membawa ganja tersebut. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID sampai di rumah Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menaruh ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukan dalam tas ransel warna hijau di dalam almari di kamar. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER istirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS datang sendirian kemudian Terdakwa I

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengobrol Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menunjukkan ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukan dalam tas ransel warna hijau kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan setelah tahu itu ganja, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER minta ijin menitipkan di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS tersebut dan disetujuinya. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS ikut menjualkan ganja tersebut dengan maksud agar bisa melunasi hutang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS selama tinggal di rumahnya, dan Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambilkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER serahkan kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS. Kemudian ganja tersebut dibawa Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan selanjutnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS pulang. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER juga mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER membawa ganja tersebut dan pulang sendirian ke surabaya sedangkan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tetap tinggal di lawang. Kemudian ganja tersebut Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER Jl. Nelayan 40 RT.02 RW.03 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya untuk persediaan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER jual apabila ada yang membeli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kembali ke rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID juga ada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengobrol santai. 16.00 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengajak ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk ikut ke surabaya dengan tujuan untuk mengambil uang hutang ke teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama USMAN (belum tertangkap) dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mau diajak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat ke surabaya. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID sampai di surabaya, kemudian ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pulang dulu ke rumah saudaranya di daerah Kebalen Surabaya dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pulang ke rumahnya. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengajak ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk mengambil uang yang dihutang kepada USMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menyetujuinya. Selanjutnya setelah bertemu di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, selanjutnya kami berangkat. Dan sesampainya di parkiran dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengobrol dengan USMAN (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di luar. Setelah selesai urusannya tersebut, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menemui Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kalau USMAN (belum tertangkap) mau beli ganja, dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menanyakan apa ganjanya ada, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD JOEBER jawab kalau ganjanya sudah ada di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengajak Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengambil ganja tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 Wib setelah sampai di rumah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER masuk ke rumah, dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di depan rumah dan saat itu Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER meminjam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk menyimpan ganja, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sambil membawa ganja dan bersama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat untuk menemui USMAN (belum tertangkap) parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menemui USMAN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di parkir luar hotel, dan ternyata sekira pukul 03.00 Wib ternyata USMAN (belum tertangkap) tidak jadi membeli, dan akhirnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bersama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berada di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa oleh teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, yang akhirnya semuanya disita petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER.

- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menerangkan bahwa Terdakwa I mengetahuinya bahwa Ganja dilarang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, dimiliki, disimpan dan dikuasai karena melanggar hukum yang berlaku.

Terdakwa II. ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan telah ditangkap petugas Kepolisian yaitu yaitu Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang).

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa oleh teman Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang bernama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, yang kemudian disita.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa yang telah menyimpan barang berupa ganja yang kemudian ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan tersebut adalah teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam adalah milik Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang dibawa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER adalah milik temannya dari SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang dipanggil

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFIK (belum tertangkap) yang diambil oleh SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sehingga dalam penguasaan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pada saat ditangkap petugas kepolisian.

- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER telah mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari temannya SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang dipanggil SAFIK (belum tertangkap) namun Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tidak mengenalnya karena yang kenal hanya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER telah mendapatkan ganja tersebut dari SAFIK (belum tertangkap) dengan cara dititipkan kepada SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk mencari tempat menyimpan ganja tersebut, dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang ada tempat di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang yang Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tempati bersama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sejak 1 (Satu) bulan yang lalu. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bersama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berangkat membawa ganja tersebut dan menitipkannya kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan disetujui oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER telah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama SAFIK



(belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau dan harganya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tidak tahu.

- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang telah mengambil narkotika jenis ganja dari SAFIK (belum tertangkap) tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang diserahkan dengan cara dirantau di dalam kos nya SAFIK (belum tertangkap) daerah Kedungdoro Kota Surabaya.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER selama ini hanya 1 (satu) kali ini saja telah mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap).
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bersama dengan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari SAFIK (belum tertangkap) tersebut adalah untuk membantu teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER karena ada hutang kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS kemudian setelah Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER disuruh untuk mengambil ganja milik SAFIK (belum tertangkap), kemudian ganja tersebut dibawa dan disimpan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bersama sama dengan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang setelah diberi ijin oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, dan setelah sampai di rumah Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID meminta tolong kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS untuk menjual



sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada temannya, dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER juga mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk dijual kepada temannya yang dipanggil USMAN (belum tertangkap) di parkir hotel Irian Jl. Samudra Kota Surabaya bersama-sama dengan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER namun tidak jadi, dan akhirnya saat Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berada di tepi jalan depan Hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya akhirnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER ditangkap polisi.

- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER belum mendapatkan keuntungan dari SAFIK (belum tertangkap), karena ganja yang dibawa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja belum laku terjual yang akhirnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER ditangkap polisi.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, Terdakwa I, sebelumnya tidak pernah mendapatkan narkoba jenis ganja dari orang lain selain dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap).
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Narkoba jenis ganja yang Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dapatkan dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 tersebut sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna



coklat berisi ganja telah dijual oleh Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS kepada temannya, kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja untuk dijual kepada temannya yang bernama USMAN (belum tertangkap) namun tidak jadi sehingga ganjanya masih dibawa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau masih utuh dan masih disimpan di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan akhirnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan teman Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang bernama Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER ditangkap petugas kepolisian di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya.

- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Awal mula kesepakatan yang Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID lakukan bersama dengan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER untuk bermufakat mendapatkan narkotika gol. I jenis ganja dari seseorang yang bernama SAFIK (belum tertangkap) tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID ditelpon oleh Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menanyakan posisi Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID jawab masih di surabaya. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID main ke rumahnya SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER di Jl. Nelayan 40 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabeancantikan Kota Surabaya, sesampainya di rumahnya SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengobrol dengan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER. Selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menggunakan ganja bersama-sama, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID datang ke rumahnya Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, selanjutnya SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bilang bahwa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dititipi ganja oleh SAFIK (belum tertangkap) namun SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bingung ganja tersebut untuk diapakan dan harus disimpan dimana, kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang agar ganja tersebut dibawa ke rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menunjukan ganja tersebut di dalam tas ransel warna hijau kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, setelah Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengetahui isinya ganja, kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mengajak SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berangkat ke Lawang Malang dengan membawa ganja tersebut. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sampai di rumah Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER masuk ke dalam rumah. Kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menaruh ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau di dalam almari di kamar. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER istirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saudara Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS datang sendirian kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOEBER mengobrol Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS, kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menunjukan ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan setelah tahu itu ganja, kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER minta ijin menitipkan di rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS tersebut dan disetujuinya. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bilang kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS ikut menjualkan ganja tersebut dengan maksud agar bisa melunasi hutang Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS selama tinggal di rumahnya, dan Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS menyetujuinya. Kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengambilkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menyerahkan kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS. Kemudian ganja tersebut dibawa Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS dan selanjutnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS pulang. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pulang sendirian ke surabaya sedangkan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tetap tinggal di lawang dan saat itu Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tidak tahu kalau Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER membawa ganja juga. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kembali ke rumahnya Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang saat itu Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID juga di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengobrol santai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengajak Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke surabaya dengan tujuan untuk mengambil uang hutang ke temannya yang bernama USMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID mau diajak SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berangkat ke surabaya. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sampai di surabaya, kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pulang dulu ke rumah saudaranya di daerah Kebalen Surabaya dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pulang ke rumahnya. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID diajak SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER untuk mengambil uang yang dihutang kepada USMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menyetujuinya. Selanjutnya setelah bertemu di rumah SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER, selanjutnya berangkat. Dan sesampainya di parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya. Kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER mengobrol dengan USMAN (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di luar. Setelah selesai urusannya tersebut, kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menemui Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kemudian Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID kalau USMAN (belum tertangkap) mau beli ganja, dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menanyakan apa ganjanya ada, kemudian dijawab oleh SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kalau ganjanya sudah ada di rumah SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER. Kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID diajak mengambil ganja tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 Wib setelah sampai di rumahnya SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER masuk ke rumahnya, dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di depan rumah dan saat itu SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER meminjam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID untuk menyimpan ganja, kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER sambil membawa ganja dan bersama Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID berangkat untuk menemui USMAN (belum tertangkap) parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya. Kemudian SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER menemui USMAN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menunggu di parkir luar hotel, dan ternyata sekira pukul 03.00 Wib ternyata USMAN (belum tertangkap) tidak jadi membeli, dan akhirnya Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID bersama SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER berada di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam yang dibawa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang juga dibawa SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID pegang di tangan kiri.

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menerangkan bahwa Terdakwa II mengetahuinya bahwa Ganja dilarang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, dimiliki, disimpan dan dikuasai karena melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja; *Dengan berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).*
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon wa +6282119193719;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon wa +6282131176839.
5. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
6. 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja. *Dengan berat bersih sebanyak 1906,06 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,00 gram).*
7. 1 (satu) buah timbangan;
8. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 0897936060.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID telah ditangkap petugas Kepolisian yaitu Saksi HIMAWAN, RIZKI AKBAR, Saksi GALANG GUSTI BUONO, dan SONNY RACHMAD P.P. pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang).
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER bawa dengan tangan kanan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon +6282119193719 yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER pakai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER tersebut, kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon +6282131176839 yang dibawa Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID, yang kemudian disita.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam didapat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dari Sdr. SAFIK (DPO) dengan cara mengambil langsung ke kos Sdr. SAFIK (DPO) beralamat di Jalan Kedungdoro Surabaya untuk mengambil tas ransel warna hijau milik Sdr. SAFIK (DPO) beserta isinya yang ada di bawah kasur. Atas permintaan tersebut Terdakwa I datang ke kos Sdr. SAFIK (DPO) dan membawa pulang tas ransel tersebut, dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, kemudian mengecek isi tas dan diketahui bahwa isinya adalah ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menitipkan 5 (lima) bungkus lakban berisi Narkotika jenis ganja di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tepatnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau di dalam almari di kamar rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS
- Bahwa Terdakwa I mengambilkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau dan Terdakwa I serahkan kepada Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS guna dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan menawarkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. USMAN (DPO) selanjutnya Sdr. USMAN (DPO) menyatakan keinginannya untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ganja tersebut di rumah Terdakwa I dan membawanya menggunakan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II untuk menyimpan ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I sambil membawa Ganja bersama Terdakwa II berangkat untuk menemui USMAN (DPO) di parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya, namun ternyata Sdr. USMAN (DPO) tidak jadi membeli, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/IL.124200/2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja diperoleh berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05964/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 4,611 gram dengan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8
Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** sesuai dengan identitas terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara serta sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di depan persidangan oleh Ketua Majelis adalah subjek hukum berupa manusia yang dapat

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya Saksi Himawan Rizki Akbar, Saksi Sonny Rachmad P.P. dan Saksi Galang Gusti Buono (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di tepi jalan depan hotel Emerald Jl. Ambengan Kota Surabaya (pengembangan TKP Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dari TKP Jl. Pisang candi Gang 2 No. 5 RT.09 RW. 02 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang)

Bahwa **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini merupakan Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Pengertian "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (wederrechtelijk) dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh



Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan: Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang .

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II berprofesi sebagai seorang “**Wiraswasta**” bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja diperoleh berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05964/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 4,611 gram dengan kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi*

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :

Bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. Menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat diuraikan sebagai berikut. Pengertian **"menawarkan untuk dijual"** berdasarkan KBBI berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Sedangkan pengertian **"menjual"** ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). **"Membeli"** menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **"Menerima"** yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. **"Menjadi perantara dalam jual beli"** yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. **"Menukar"** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER Bin FUAD JOEBER berada di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS beralamat di Jl. Argomoyo dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Terdakwa I menghubungi temannya yang bernama SAFIK (DPO) yang intinya Terdakwa I mengeluh tidak punya uang untuk pulang ke Surabaya, kemudian Sdr. SAFIK (DPO) menyampaikan bahwa akan memberi Terdakwa I sejumlah uang untuk pulang ke Surabaya, kemudian Terdakwa I dikirim uang dengan cara ditransfer sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pulang ke Surabaya dan beli makan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang ada di rumah Terdakwa I beralamat di Jl. Nelayan 40 RT.02 RW.03 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, kemudian Sdr. SAFIK (DPO) menelpon Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk datang ke kos Sdr. SAFIK (DPO) beralamat di Jalan Kedungdoro Surabaya untuk mengambil tas ransel warna hijau milik Sdr. SAFIK (DPO) beserta isinya yang ada di bawah kasur. Atas permintaan tersebut Terdakwa I datang ke kos Sdr. SAFIK (DPO) dan membawa pulang tas ransel tersebut, dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, kemudian mengecek isi tas dan diketahui bahwa isinya adalah ganja sebanyak 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja. Kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID yang ada di Surabaya, untuk datang ke rumah Terdakwa I di Jl. Nelayan 40 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menitipkan 5 (lima) bungkus lakban berisi Narkotika jenis ganja di rumah Saksi ABD. MUNTOLIB ALAYDRUS Jl. Argomoyo Dalam 13 RT.002 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tepatnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh 5 (lima) bungkus lakban warna

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi ganja yang dimasukkan dalam tas ransel warna hijau di dalam almari di kamar rumah Saksi ABD.

MUNTHOLIB ALAYDRUS

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID menyimpan barang berupa Narkotika Gol. I di rumah Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS untuk dititipkan. Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam tas ransel warna hijau dan Terdakwa I serahkan kepada Saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS guna dijual kembali.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah terjual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ABD. MUNTHOLIB ALAYDRUS bin MUJTABA kepada Sdr. Lambang dan diserahkan dengan cara diranjau pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di belakang pos satpam RSU Singhasari Medica Kec. Singosari Kab. Malang
- Bahwa atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut Sdr. LAMBANG telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan.
- Bahwa Terdakwa I juga membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan menawarkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. USMAN (DPO) selanjutnya Sdr. USMAN (DPO) menyatakan keinginannya untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ganja tersebut di rumah Terdakwa I dan membawanya menggunakan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa II untuk menyimpan ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I sambil membawa Ganja bersama Terdakwa II berangkat untuk menemui USMAN (DPO) di parkir dalam hotel Irian Jl. Samudra Surabaya, namun ternyata Sdr. USMAN (DPO) tidak jadi membeli, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/IL.124200/2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja diperoleh berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05964/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 4,611 gram dengan kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi.

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama oleh Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan membayar hutang .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Permohonan dari Terdakwa I dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa I dan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II akan dipertimbangkan dalam hal yang meringan dan memberatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, kepada para terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri para terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja; *Dengan berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram)*, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon wa +6282119193719, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon wa +6282131176839, 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja. Dengan berat bersih sebanyak 1906,06 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,00 gram), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 0897936060, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;
- Terdakwa II ABDUL ROZAK Bin NADIR BACHMID sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman*

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I SAMIR FUAD JOEBER bin FUAD JOEBER** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **dan Terdakwa II ABDUL ROZAK bin NADIR BACHMID** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja; Dengan berat bersih sebanyak 579 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,70 gram), 1 (satu) buah tas jinjing warna merah kombinasi hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau kombinasi hitam nomor telepon wa +6282119193719,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu muda kombinasi hitam nomor telepon wa +6282131176839,
 - 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja,
 - 1 (satu) bungkus kresek warna putih berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Dengan berat bersih sebanyak 1906,06 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 4,00 gram),
 - 1 (satu) buah timbangan,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 08979360608.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 398/Pid.Sus/2023/Pn Mlg, tanggal 18 Desember 2023 dengan didampingi oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H.,Penuntut Umum, Para Terdakwa secara teleconference dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.Guntur Kurniawan, S.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.